

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Negara Indonesia memberikan pengakuan serta penghormatan terhadap eksistensi kesatuan masyarakat hukum adat berikut hak-hak tradisional yang melekat padanya, sepanjang komunitas tersebut masih eksis dan praktik adatnya selaras dengan dinamika perkembangan masyarakat serta prinsip-prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur melalui peraturan perundang-undangan. Ketentuan ini juga sejalan dengan kebijakan Otonomi Daerah, yang membuka kemungkinan terjadinya pembentukan wilayah administratif baru, pemekaran, penghapusan, maupun penggabungan daerah sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Kebijakan tersebut diarahkan untuk mengoptimalkan kualitas pelayanan kepada masyarakat, mempercepat proses demokratisasi, mendorong akselerasi pertumbuhan ekonomi daerah, memaksimalkan pengelolaan potensi lokal, meningkatkan stabilitas keamanan serta ketertiban, dan mempererat relasi yang harmonis antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah sehingga pada akhirnya berimplikasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.

Pembentukan, pemekaran, penghapusan, dan penggabungan daerah tidak hanya terjadi pada tingkat wilayah administrasi regional melainkan juga di tingkat lokal dalam hal ini terkait dengan pembentukan ataupun pemekaran desa. Pembentukan desa oleh Pemerintah dalam PP No. 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan undang-undang Nomor 6 tahun 2014 Pasal 4 ayat 1, berupa pemekaran dari 1 (satu) desa menjadi 2 (dua) desa atau lebih.

Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 Pasal 6 ayat 1 menjelaskan bahwa desa dibentuk atas prakarsa masyarakat dengan memperhatikan asal usul desa dan persyaratan yang ditentukan sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat setempat. Pembentukan desa bertujuan untuk Upaya tersebut juga dimaksudkan untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan desa yang lebih efektif dan efisien sekaligus memperbaiki mutu pelayanan publik, sehingga percepatan realisasi kesejahteraan masyarakat desa dapat tercapai secara lebih optimal. Selanjutnya, dalam Pasal 8 ditegaskan bahwa pemerintah daerah pada tingkat kabupaten/kota, ketika merencanakan pembentukan desa melalui mekanisme pemekaran wilayah desa, berkewajiban menyampaikan serta menyosialisasikan rencana tersebut kepada pemerintah desa induk maupun kepada masyarakat desa yang terkait secara langsung.

Pembentukan, pemekaran, penghapusan, dan penggabungan daerah sebagai langkah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat sangat disadari oleh masyarakat Desa Ruan, khususnya Kampung Podol dan Kampung Sola. Maka atas dasar itu masyarakat Kampung Podol dan Kampung Sola berinisiatif untuk memisahkan diri dari wilayah administrasi Desa Ruan sebagai desa induk menjadi Desa Ruan Selatan. Hal ini dilakukan agar adanya pemerataan pembangunan pada desa tersebut. Berdasarkan Peraturan Pelaksanaan UU tahun 2006 Pasal 6 ayat 1 dan 2 bahwa, dengan adanya pemekaran desa, pemerintah dengan mudah melakukan perencanaan dan melaksanakan proyek pembangunan desa dan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Kampung Podol dan kampung Sola, secara administratif, awalnya tergabung dalam satu Dusun, yaitu Dusun Podol, sebagai bagian integral dari Desa Ruan. Warga kedua kampung ini terletak di bagian selatan wilayah administratif wilayah Desa Ruan. Sehingga jika dilihat dari letak geografis hampir tidak terdapat perbedaan mencolok antara kedua kampung ini, bahkan menurut sejarah, warga Kampung Sola merupakan warga Kampung Podol yang berpindah ke wilayah Kampung Sola, hal ini dibuktikan dengan adanya peninggalan bekas kampung yang disebut *Beo Manga* (Kampung Lama), yang sekarang telah dijadikan wilayah pekuburan umum oleh warga Kampung Podol, sehingga secara sosial budaya antara kampung Podol dan Kampung Sola tidak berbeda jauh.

Hal-hal yang merupakan syarat untuk membangun desa baru tentu sangat disadari oleh masyarakat Kampung Podol dan kampung Sola untuk dipenuhi, seperti lokasi penempatan fasilitas pelayanan desa, yakni kantor desa yang merupakan simbol keberadaan pemerintah desa dan pusat administrasi yang melayani kebutuhan masyarakat desa. Undang-undang No.6 tahun 2014 Tentang Desa, menyatakan bahwa kantor desa memiliki peran yang strategis dalam mendukung penyelenggaraan pemerintah desa. Dalam Pasal 56 ayat (1) disebutkan bahwa kantor desa merupakan tempat berlangsungnya kegiatan administrasi pemerintahan desa. Dengan demikian, keberadaan kantor desa menjadi sangat penting dalam memastikan berjalannya roda pemerintahan desa secara efektif dan efisien.

Selain itu, penempatan kantor desa yang strategis juga berdampak pada pelayanan publik yang lebih baik. Dengan adanya kantor desa yang mudah diakses

oleh masyarakat, proses pengurusan administrasi dan Melalui langkah tersebut, proses penyelenggaraan pelayanan publik di tingkat desa diharapkan dapat berlangsung dengan lebih cepat, tepat, dan efisien. Kondisi ini pada akhirnya berpotensi meningkatkan tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan yang disediakan oleh pemerintah desa.

Menetapkan kantor desa sebagai syarat untuk pemekaran desa baru juga sejalan dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik. Dengan adanya kantor desa yang representatif dan berfungsi dengan baik, akan tercipta tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Selain itu Dwipayana (2003) yang dikutip dari Menurut Ali dan Saputra (2020), tata kelola pemerintahan desa yang berlandaskan prinsip demokratis—yakni partisipatif, akuntabel, transparan, serta responsif—akan semakin kokoh legitimasi serta kapasitas kerjanya apabila ditopang oleh hubungan yang setara, keseimbangan peran, serta rasa saling percaya di antara berbagai unsur pemerintahan yang ada di desa. Namun, dalam upaya untuk mewujudkan pemekaran Desa Ruan menjadi Desa Ruan Selatan terhambat karena munculnya suatu konflik. Hal ini dikarenakan adanya perbedaan pendapat dari masyarakat Kampung Podol dan Kampung Sola tentang penempatan fasilitas pelayanan desa yakni Kantor Desa Ruan Selatan. Masyarakat Kampung Podol menginginkan Kantor Desa Ruan Selatan didirikan di wilayah Kampung Podol, begitupula dengan masyarakat Kampung Sola yang menginginkan Kantor Desa Ruan Selatan harus ditempatkan di wilayah kampung Sola.

Perbedaan pendapat inilah yang kemudian berkembang menjadi konflik interen kedua kampung sehingga proses pemekaran Desa Ruan Selatan terhambat. Berdasarkan permasalahan dan pembahasan di atas mendorong peneliti untuk melakukan penelitian dengan judul **“Dinamika Resolusi Konflik Dalam Penempatan Fasilitas Kantor Desa Ruan Selatan, Kecamatan Kota Komba, Kabupaten Manggarai Timur”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang maka rumusan masalah dari penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana Dinamika Resolusi Konflik dalam Penempatan Fasilitas Kantor Desa Ruan Selatan, Kecamatan Kota Komba, Kabupaten Manggarai Timur?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan memahami Dinamika Resolusi Konflik dalam Penempatan Fasilitas Kantor Desa Ruan Selatan, Kecamatan Kota Komba, Kabupaten Manggarai Timur.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diperoleh dari penelitian ini dikelompokkan ke dalam dua kategori utama, yakni manfaat yang bersifat teoritis dan manfaat yang bersifat praktis.

1.4.1 Manfaat Teoritis

Secara konseptual, penelitian ini diharapkan mampu memperkaya khazanah pengetahuan serta memperluas cakrawala pemahaman ilmiah mengenai dinamika proses penyelesaian konflik yang terjadi dalam penentuan lokasi fasilitas Kantor Desa Ruan Selatan, Kecamatan Kota Komba, Kabupaten Manggarai Timur.

1.4.2 Manfaat Praktis

Secara praktis penelitian ini bermanfaat bagi beberapa pihak seperti:

1. Bagi Masyarakat, hasil penelitian ini diharapkan memberi informasi tentang Resolusi Konflik Dalam Penempatan Fasilitas Pelayanan Desa: Studi Kasus Dinamika Dan Negosiasi Kampung Podol Dan Kampung Sola Dalam Proses Pemekaran Desa Ruan Menjadi Desa Ruan Selatan
2. Bagi Pemerintah, hasil penelitian ini diharapkan pemerintah dapat mengambil kebijakan yang tepat, serta menjadi penengah yang tepat dalam mengatasi konflik pada masyarakat
3. Bagi Peneliti, hasil penelitian ini diharapkan mampu meningkatkan wawasan tentang dinamika dalam masyarakat sehingga mampu memberikan kontribusi dalam kehidupan bermasyarakat.